



P U T U S A N
Nomor 41/Pid.Sus/2023/PN Tbk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **M.TOZI AKBAR als ATAN Bin TEMEK;**
2. Tempat lahir : Tanjung Sum;
3. Umur/Tanggal lahir : 19 Tahun/ 3 Juli 2003;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Teluk Uma Rt 002 Rw 007 Kel. Teluk Uma Kec. Tebing Kab. Karimun Prov. Kepri / Bukit Tembak Kel. Sungai Pasir Kec. Meral Kab. Karimun Prov. Kepri;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 9 Januari 2023 dan ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Januari 2023 sampai dengan tanggal 31 Januari 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 Februari 2023 sampai dengan tanggal 12 Maret 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Maret 2023 sampai dengan tanggal 11 April 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Maret 2023 sampai dengan tanggal 8 April 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Maret 2023 sampai dengan tanggal 28 April 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 April 2023 sampai dengan tanggal 27 Juni 2023;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 28 Juni 2023 sampai dengan tanggal 27 Juli 2023;

Terdakwa didampingi Penasehat Hukum LBH SADO dan rekan yang berkantor pada yayasan lembaga bantuan hukum sahabat anak indonesia (LBH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SADO) beralamat di Ruko Balai Garden Blok A1 no 10 kelurahan Kapling, Kecamatan Tebing Kab Karimun, Kepulauan Riau berdasarkan surat kuasa nomor 037/Prodeo/LBH-SADO/SK IV/2023 tanggal 3 April 2023 dan telah didaftarkan kekepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung balai Karimun tanggal 4 April 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun Nomor 41/Pid.Sus/2023/PN Tbk tanggal 30 Maret 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 41/Pid.Sus/2023/PN Tbk tanggal 30 Maret 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **M. TOZI AKBAR Alias ATAN Bin TEMEK** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***percobaan atau pemufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Shabu*** sebagaimana yang didakwakan kepada Terdakwa yaitu melanggar Pasal 114 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana Dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **M. TOZI AKBAR Alias ATAN Bin TEMEK** berupa pidana penjara selama **7 (Tujuh) Tahun** dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap berada dalam tahanan dan denda sebesar **Rp 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) Subsidair 3 (Tiga) Bulan** penjara;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening dengan berat 0,08 (nol koma nol delapan) gram, dengan rincian narkotika jenis shabu dengan berat bersih yang sama dibawa ke Laboratorium Forensik Polda Riau dan sisanya setelah diperiksa di

Halaman 2 dari 37 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2023/PN Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Laboratorium Forensik Polda Riau dengan berat bersih 0,08 (nol koma nol delapan) gram digunakan sebagai Barang Bukti dipersidangan;

- 1 (satu) unit *handphone* merk Vivo Y21 warna putih-hitam beserta kartu dengan nomor 081363547470-089541059920;

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit sepeda motor model Satria FU warna putih dengan nomor polisi BP 6698 KK;

Dirampas untuk Negara

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, telah pula didengar pembelaan secara tertulis dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon putusan yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa belum pernah dihukum, Terdakwa bersikap kooperatif dan Terdakwa merasa menyesal serta tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap dalam Surat Tuntutannya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa **M. TOZI AKBAR Alias ATAN Bin TEMEK** bersama-sama dengan saksi **KHAIRUN Alias ERON Bin ROY MARTIN WIJAYA** (didakwa dalam berkas perkara terpisah) pada hari Senin tanggal 09 Januari 2023 sekira pukul 15.00 WIB atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Januari tahun 2023 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2023, bertempat di sekitar Lapangan Volly yang berada tidak jauh dari SMP Negeri 01 Karimun Kabupaten Karimun Provinsi Kepulauan Riau atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***percobaan atau pemufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis***

Halaman 3 dari 37 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2023/PN Tbk



Shabu dengan berat bersih sebesar 0,08 (nol koma nol delapan gram),
yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Senin tanggal 09 Januari 2023 sekitar pukul 12.30 WIB, ketika Terdakwa sedang berada dirumah yang beralamat di Bukit Tembak Kecamatan Meral Kabupaten Karimun Provinsi Kepulauan Riau, kemudian saksi KHAIRUN Alias ERON Bin ROY MARTIN WIJAYA (didakwa dalam berkas perkara terpisah) menghubungi Terdakwa melalui aplikasi *whatsapp* pada 1 (satu) unit *handphone* merk Vivo Y21 warna putih-hitam beserta kartu dengan nomor 081363547470-089541059920 milik Terdakwa dengan mengatakan “dimana Tan?” jawab Terdakwa “aku kat rumah, kenapa?”, saksi KHAIRUN Alias ERON membalas “bisa mintak tolong tak?”, dijawab Terdakwa “tolong apa tu?”, saksi KHAIRUN Alias ERON mengatakan “tolong ambilkan dana untuk beli bahan (shabu) dekat tong sampah sungai ayam”, jawab Terdakwa “oke lah, ada uang minyaknya tak?”, jawab saksi KHAIRUN Alias ERON “ada lah”, Terdakwa membalas “oke lah”, selanjutnya Terdakwa pergi menuju lokasi tersebut dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor model SATRIA FU dengan nomor polisi BP 6698 KK, dalam perjalanan menuju lokasi tepatnya disekitar daerah *coastal* sekitar pukul 13.30 WIB, Terdakwa kembali dihubungi oleh saksi KHAIRUN Alias ERON yang mengatakan “Tan tak usah ke sungai ayam, langsung ke lesing aja ke tempat kos Amat”, jawab Terdakwa “oke lah, aku kesana sekarang”, kemudian Terdakwa melanjutkan perjalanan untuk menemui saksi KHAIRUN Alias ERON, sekitar pukul 14.00 WIB Terdakwa bertemu dengan saksi KHAIRUN Alias ERON dan saksi KHAIRUN Alias ERON mengatakan “Tan tak jadi ke sungai ayam, kita ke padi mas aja, kita ambil uang RAHMAT yang nak beli shabu tu”, Terdakwa jawab “ialah”, selanjutnya Terdakwa dan saksi KHAIRUN Alias ERON segera pergi menuju ATM yang berada di sekitar Padi Mas, dan setibanya di ATM Padi Mas sembari menunggu kedatangan Saudara RAHMAT, saksi KHAIRUN Alias ERON mengatakan “Tan disamping MACDOTA dibawah Padi Mas aja”, Terdakwa jawab “ialah”, kemudian sekitar pukul 15.00 WIB ketika Terdakwa dan saksi KHAIRUN Alias ERON berada disamping MACDOTA, Saudara RAHMAT tiba, lalu saksi KHAIRUN Alias ERON mengatakan kepada Terdakwa “Tan tak jadi disini kita, didaerah teluk air aja”, kemudian Terdakwa, saksi KHAIRUN Alias ERON diikuti Saudara RAHMAT pergi ke daerah Teluk Air, saat melewati Lapangan Volly yang terletak samping SMP Negeri 1 Karimun, Terdakwa,

Halaman 4 dari 37 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2023/PN Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi KHAIRUN Alias ERON diikuti Saudara RAHMAT berhenti, selanjutnya Saudara RAHMAT menyerahkan uang sebesar Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) kepada saksi KHAIRUN Alias ERON, selanjutnya Terdakwa dan saksi KHAIRUN Alias ERON pergi menuju ke rumah Saudara FRENGKI (DPO), dalam perjalanan menuju kerumah Saudara FRENGKI, Terdakwa mengatakan "tan, nih uang Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah), ambil barang sama FRENGKI", Terdakwa jawab "ialah", kemudian sebelum tiba di rumah Saudara FRENGKI, tepatnya di Simpang Empat Bukit Senang saksi KHAIRUN Alias ERON mengatakan "aku turun disini aja, aku malas ke rumah FRENGKI", Terdakwa jawab "ialah", setelah itu Terdakwa melanjutkan perjalanan menuju ke rumah Saudara FRENGKI dan sekitar pukul 15.30 WIB Terdakwa bertemu Saudara FRENGKI di gang samping SD Negeri 02 Karimun, kemudian Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada Saudara FRENGKI sembari Saudara FRENGKI menyerahkan 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu kepada Terdakwa, selanjutnya Terdakwa kembali menuju ke Simpang Empat Bukit Senang untuk menjemput saksi KHAIRUN Alias ERON, ketika Terdakwa bertemu dengan saksi KHAIRUN Alias ERON, saksi KHAIRUN Alias ERON mengatakan "mana barangnya Tan?", jawab Terdakwa "ini barangnya (sambil menunjukan barang (sabu) kepada saksi KHAIRUN Alias ERON)", selanjutnya saksi KHAIRUN Alias ERON mengatakan "pegang aja, langsung kasi aja sama RAHMAT", setelah itu Terdakwa bersama saksi KHAIRUN Alias ERON pergi menuju Lapangan Volly yang terletak samping SMP Negeri 1 Karimun, ketika melewati SD Negeri 2 Karimun, saksi KHAIRUN Alias ERON mengatakan "aku tunggu disini aja, kau antar barang ni ke RAHMAT didaerah Lapangan Volly tadi", Terdakwa jawab "ialah", selanjutnya Terdakwa segera menuju ke lokasi tersebut untuk menyerahkan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu kepada Saudara RAHMAT, kemudian ketika Terdakwa telah tiba di Lapangan Volly samping SMP Negeri 1 Karimun dan hendak menyerahkan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu kepada Saudara RAHMAT, Saudara RAHMAT pergi mengendarai sepeda motor, sehingga 1 (satu) paket narkotika jenis shabu belum sempat diserahkan kepada Saudara RAHMAT, atas hal tersebut kemudian sekitar pukul 15.45 WIB Terdakwa kembali ke SD Negeri 02 Karimun dimana saksi KHAIRUN Alias ERON menunggu, sesampainya di SD Negeri 2 Karimun, Terdakwa yang tidak melihat keberadaan saksi KHAIRUN Alias ERON dan hendak

Halaman 5 dari 37 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2023/PN Tbk



menghubungi saksi KHAIRUN Alias ERON, namun sekitar pukul 16.00 WIB tim Sat Res Narkoba Polres Karimun datang dan mengamankan Terdakwa, selanjutnya dilakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa, saat penggeledahan berlangsung ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening dengan berat 0,08 (nol koma nol delapan) gram yang pada saat itu Narkotika jenis shabu tersebut sempat dibuang oleh Terdakwa, 1 (satu) unit *handphone* merk Vivo Y21 warna hitam-putih beserta kartu dengan nomor 081363547470-089541059920 dibagian depan saku celana sebelah kiri, serta 1 (satu) unit sepeda motor model Satria FU warna putih dengan nomor polisi BP 6698 KK yang digunakan untuk membeli narkotika jenis sabu, selanjutnya tim Sat Res Narkoba Polres Karimun bertanya terkait bagaimana cara Terdakwa memperoleh 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu, saat itu Terdakwa mengatakan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu merupakan milik saksi KHAIRUN Alias ERON, Terdakwa hanya diminta untuk membeli Narkotika jenis shabu tersebut dari Saudara FRENGKI dan menyerahkan sabu tersebut kepada Saudara RAHMAT, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Karimun, dalam perjalanan menuju Polres Karimun, Terdakwa dihubungi oleh saksi KHAIRUN Alias ERON, dan Terdakwa diminta oleh Tim Sat Res Narkoba untuk mengangkat panggilan telepon dari saksi KHAIRUN Alias ERON, setelah panggil telepon terhubung, saksi KHAIRUN Alias ERON mengatakan "saya masih ditempat kau turunkan tadi, tapi agak ke bawah dikit", Terdakwa jawab "ialah aku otw", selanjutnya Terdakwa bersama tim Sat Res Narkoba Polres Karimun segera menuju ke tempat saksi KHAIRUN Alias ERON berada, setibanya di lokasi saksi KHAIRUN Alias ERON berada, Tim Sat Res Narkoba segera menangkap dan mengamankan saksi KHAIRUN Alias ERON, kemudian Terdakwa, saksi KHAIRUN Alias ERON dan barang bukti dibawa ke Polres Karimun;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan No. 033/10254.00/2022 tertanggal 27 Januari 2023 yang dikeluarkan PT. Pegadaian (Persero) Tanjung Balai Karimun dengan hasil penimbangan 1 (satu) paket narkotika diduga jenis shabu yang dibungkus plastik bening dengan berat bersih 0,08 (nol koma nol delapan) gram.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Polda Riau No. Lab: 0176/NNF/2023 pada hari Senin tanggal 06 Februari 2023, dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara



laboratorium kriminalistik bahwa barang bukti tersebut mengandung **Metamfetamin**, Metamfetamin terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa Terdakwa dalam melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman dengan jenis Shabu tersebut bukan dalam rangka untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang yaitu Menteri Kesehatan RI atas rekomendasi Kepala BPOM RI.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

SUBSIDAIR

Bahwa Terdakwa **M. TOZI AKBAR Alias ATAN Bin TEMEK** bersama-sama dengan saksi KHAIRUN Alias ERON Bin ROY MARTIN WIJAYA (didakwa dalam berkas perkara terpisah) pada hari Senin tanggal 09 Januari 2023 sekira pukul 16.00 WIB atau setidaknya dalam bulan Januari 2023 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2023, bertempat di sekitar SD Negeri 02 Karimun Kabupaten Karimun Provinsi Kepulauan Riau atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***percobaan atau pemufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu dengan berat bersih sebesar 0,08 (nol koma nol delapan) gram***, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Senin tanggal 09 Januari 2023 sekitar pukul 12.30 WIB, ketika Terdakwa sedang berada dirumah yang beralamat di Bukit Tembak Kecamatan Meral Kabupaten Karimun Provinsi Kepulauan Riau, kemudian saksi KHAIRUN Alias ERON Bin ROY MARTIN WIJAYA (didakwa dalam berkas perkara terpisah) menghubungi Terdakwa melalui aplikasi *whatsapp* pada 1 (satu) unit *handphone* merk Vivo Y21 warna putih-hitam beserta kartu dengan nomor 081363547470-089541059920 milik Terdakwa dengan mengatakan “dimana Tan?” jawab Terdakwa “aku kat rumah, kenapa?”, saksi KHAIRUN Alias ERON membalas “bisa mintak tolong tak?”, dijawab Terdakwa “tolong apa tu?”, saksi KHAIRUN Alias



ERON mengatakan “tolong ambilkan dana untuk beli bahan (shabu) dekat tong sampah sungai ayam”, jawab Terdakwa “okeelah, ada uang minyaknya tak?”, jawab saksi KHAIRUN Alias ERON “ada lah”, Terdakwa membalas “oke lah”, selanjutnya Terdakwa pergi menuju lokasi tersebut dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor model SATRIA FU dengan nomor polisi BP 6698 KK, dalam perjalanan menuju lokasi tepatnya disekitar daerah *coastal* sekitar pukul 13.30 WIB, Terdakwa kembali dihubungi oleh saksi KHAIRUN Alias ERON yang mengatakan “Tan tak usah ke sungai ayam, langsung ke lesing aja ke tempat kos Amat”, jawab Terdakwa “okeelah, aku kesana sekarang”, kemudian Terdakwa melanjutkan perjalanan untuk menemui saksi KHAIRUN Alias ERON, sekitar pukul 14.00 WIB Terdakwa bertemu dengan saksi KHAIRUN Alias ERON dan saksi KHAIRUN Alias ERON mengatakan “Tan tak jadi ke sungai ayam, kita ke padi mas aja, kita ambil uang RAHMAT yang nak beli shabu tu”, Terdakwa jawab “ialah”, selanjutnya Terdakwa dan saksi KHAIRUN Alias ERON segera pergi menuju ATM yang berada di sekitar Padi Mas, dan setibanya di ATM Padi Mas sembari menunggu kedatangan Saudara RAHMAT, saksi KHAIRUN Alias ERON mengatakan “Tan disamping MACDOTA dibawah Padi Mas aja”, Terdakwa jawab “ialah”, kemudian sekitar pukul 15.00 WIB ketika Terdakwa dan saksi KHAIRUN Alias ERON berada disamping MACDOTA, Saudara RAHMAT tiba, lalu saksi KHAIRUN Alias ERON mengatakan kepada Terdakwa “Tan tak jadi disini kita, didaerah teluk air aja”, kemudian Terdakwa, saksi KHAIRUN Alias ERON diikuti Saudara RAHMAT pergi ke daerah Teluk Air, saat melewati Lapangan Volly yang terletak samping SMP Negeri 1 Karimun, Terdakwa, saksi KHAIRUN Alias ERON diikuti Saudara RAHMAT berhenti, selanjutnya Saudara RAHMAT menyerahkan uang sebesar Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) kepada saksi KHAIRUN Alias ERON, selanjutnya Terdakwa dan saksi KHAIRUN Alias ERON pergi menuju ke rumah Saudara FRENGKI (DPO), dalam perjalanan menuju kerumah Saudara FRENGKI, Terdakwa mengatakan “tan, nih uang Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah), ambil barang sama FRENGKI”, Terdakwa jawab “ialah”, kemudian sebelum tiba di rumah Saudara FRENGKI, tepatnya di Simpang Empat Bukit Senang saksi KHAIRUN Alias ERON mengatakan “aku turun disini aja, aku malas ke rumah FRENGKI”, Terdakwa jawab “ialah”, setelah itu Terdakwa melanjutkan perjalanan menuju ke rumah Saudara FRENGKI dan sekitar pukul 15.30 WIB Terdakwa bertemu Saudara FRENGKI di



gang samping SD Negeri 02 Karimun, kemudian Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada Saudara FRENGKI sembari Saudara FRENGKI menyerahkan 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu kepada Terdakwa, selanjutnya Terdakwa kembali menuju ke Simpang Empat Bukit Senang untuk menjemput saksi KHAIRUN Alias ERON, ketika Terdakwa bertemu dengan saksi KHAIRUN Alias ERON, saksi KHAIRUN Alias ERON mengatakan "mana barangnya Tan?", jawab Terdakwa "ini barangnya (sambil menunjukan barang (sabu) kepada saksi KHAIRUN Alias ERON)", selanjutnya saksi KHAIRUN Alias ERON mengatakan "pegang aja, langsung kasi aja sama RAHMAT", setelah itu Terdakwa bersama saksi KHAIRUN Alias ERON pergi menuju Lapangan Volly yang terletak samping SMP Negeri 1 Karimun, ketika melewati SD Negeri 2 Karimun, saksi KHAIRUN Alias ERON mengatakan "aku tunggu disini aja, kau antar barang ni ke RAHMAT didaerah Lapangan Volly tadi", Terdakwa jawab "ialah", selanjutnya Terdakwa segera menuju ke lokasi tersebut untuk menyerahkan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu kepada Saudara RAHMAT, kemudian ketika Terdakwa telah tiba di Lapangan Volly samping SMP Negeri 1 Karimun dan hendak menyerahkan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu kepada Saudara RAHMAT, Saudara RAHMAT pergi mengendarai sepeda motor, sehingga 1 (satu) paket narkotika jenis shabu belum sempat diserahkan kepada Saudara RAHMAT, atas hal tersebut kemudian sekitar pukul 15.45 WIB Terdakwa kembali ke SD Negeri 02 Karimun dimana saksi KHAIRUN Alias ERON menunggu, sesampainya di SD Negeri 2 Karimun, Terdakwa yang tidak melihat keberadaan saksi KHAIRUN Alias ERON dan hendak menghubungi saksi KHAIRUN Alias ERON, namun sekitar pukul 16.00 WIB tim Sat Res Narkoba Polres Karimun datang dan mengamankan Terdakwa, selanjutnya dilakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa, saat penggeledahan berlangsung ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening dengan berat 0,08 (nol koma nol delapan) gram yang pada saat itu Narkotika jenis shabu tersebut sempat dibuang oleh Terdakwa, 1 (satu) unit *handphone* merk Vivo Y21 warna hitam-putih beserta kartu dengan nomor 081363547470-089541059920 dibagian depan saku celana sebelah kiri, serta 1 (satu) unit sepeda motor model Satria FU warna putih dengan nomor polisi BP 6698 KK yang digunakan untuk membeli narkotika jenis sabu, selanjutnya tim Sat Res Narkoba Polres Karimun bertanya

Halaman 9 dari 37 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2023/PN Tbk



terkait bagaimana cara Terdakwa memperoleh 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu, saat itu Terdakwa mengatakan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu merupakan milik saksi KHAIRUN Alias ERON, Terdakwa hanya diminta untuk membeli Narkotika jenis sabu tersebut dari Saudara FRENGKI dan menyerahkan sabu tersebut kepada Saudara RAHMAT, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Karimun, dalam perjalanan menuju Polres Karimun, Terdakwa dihubungi oleh saksi KHAIRUN Alias ERON, dan Terdakwa diminta oleh Tim Sat Res Narkoba untuk mengangkat panggilan telepon dari saksi KHAIRUN Alias ERON, setelah panggil telepon terhubung, saksi KHAIRUN Alias ERON mengatakan "saya masih ditempat kau turunkan tadi, tapi agak ke bawah dikit", Terdakwa jawab "ialah aku otw", selanjutnya Terdakwa bersama tim Sat Res Narkoba Polres Karimun segera menuju ke tempat saksi KHAIRUN Alias ERON berada, setibanya di lokasi saksi KHAIRUN Alias ERON berada, Tim Sat Res Narkoba segera menangkap dan mengamankan saksi KHAIRUN Alias ERON, kemudian Terdakwa, saksi KHAIRUN Alias ERON dan barang bukti dibawa ke Polres Karimun;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan No. 033/10254.00/2022 tertanggal 27 Januari 2023 yang dikeluarkan PT. Pegadaian (Persero) Tanjung Balai Karimun dengan hasil penimbangan 1 (satu) paket narkotika diduga jenis sabu yang dibungkus plastik bening dengan berat bersih 0,08 (nol koma nol dalapan) gram;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Polda Riau No. Lab: 0176/NNF/2023 pada hari Senin tanggal 06 Februari 2023, dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratorium kriminalistik bahwa barang bukti tersebut mengandung **Metamfetamin**, Metamfetamin terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan tindak pidana tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut bukan dalam rangka untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang yaitu Menteri Kesehatan RI atas rekomendasi Kepala BPOM RI.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 10 dari 37 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2023/PN Tbk



Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Rio Andika, S.H., dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dapat memberikan keterangan dengan sebenarnya;
- Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa sebelum penangkapan dan saksi tidak ada hubungan keluarga ataupun pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi telah diperiksa penyidik dan membenarkan keterangan yang telah ditandatangani dalam berita acara pemeriksaan;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan sebagai saksi dalam persidangan kali ini yaitu sehubungan dengan perkara tindak pidana narkoba;
- Bahwa Saksi adalah anggota Polri bersama dengan Saksi Raja Mustafa Kamal Fasyah dan personil Sat Resnarkoba Polres Karimun lainnya yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 09 Januari 2022 sekitar pukul Senin tanggal 09 Januari 2022 di Jalan Pendidikan Bukit Senang Kecamatan Karimun Kabupaten Tanjung Balai Karimun;
- Bahwa tindak pidana Narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa yaitu tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan subsider memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan atau percobaan atau permufakatan jahat melakukan tindak pidana Narkotika diduga jenis shabu yang saksi II maksud di atas yaitu pada hari Senin tanggal 09 Januari 2023 sekira pukul 16.30 wib di Jalan Pendidikan Bukit Senang Kecamatan Karimun Kabupaten Tanjung Balai Karimun Provinsi Kepulauan Riau;
- Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana Narkotika jenis shabu bersama dengan Saksi Khairun Alias Eron (penuntutan dalam perkara terpisah);
- Bahwa ketika dilakukan penangkapan, Terdakwa sedang berdiri di pinggir Jalan Pendidikan Bukit Senang Kecamatan Karimun Kabupaten Tanjung Balai Karimun;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika pengeledahan dilakukan pada Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) unit handphone Merk Itel Vision 1pro warna biru-hitam beserta kartu dengan nomor 082169700385 dan adapun uang Rp.50.000;
- Bahwa ketika dilakukan pemeriksaan di sekitar tempat kejadian perkara, Terdakwa menerangkan barang bukti berupa 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) unit handphone Merk Itel Vision 1 Pro warna biru-hitam beserta kartu dengan nomor 082169700385 tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa kronologis penangkapan terhadap Terdakwa yaitu hari Senin tanggal 09 Januari 2022 sekira pukul 15:45 WIB, saksi dan saksi Raja Mustafa Kamal Fasyah serta anggota Sat Resnarkoba Polres Karimun mendapatkan informasi dari masyarakat dengan adanya seseorang yang tanpa hak melawan hukum menyimpan, memiliki atau melakukan transaksi Narkotika yang diduga berjenis shabu di Jalan Pendidikan Bukit Senang Kecamatan Karimun Kabupaten Tanjung Balai Karimun;
- Bahwa selanjutnya saksi bersama saksi Raja Mustafa Kamal Fasyah langsung bergerak menuju tempat yang di informasikan untuk membuktikan dugaan peristiwa pidana yang terjadi, kemudian sekira pukul 16:00 WIB saksi bersama saksi Raja Mustafa Kamal Fasyah melihat seorang laki-laki yang ciri-ciri sesuai dengan yang di informasikan lalu melakukan pengamanan terhadap yang sedang berada di atas sepeda motor yang sedang berhenti di Jalan Pendidikan Bukit Senang Kecamatan Karimun Kabupaten Tanjung Balai Karimun, selanjutnya dilakukan pengeledahan pada Terdakwa serta ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik bening dengan berat kotor 0,08 (nol koma nol delapan) gram;
- Bahwa saat dilakukan pemeriksaan dan interogasi terhadap Terdakwa, Terdakwa menerangkan jika narkotika jenis shabu tersebut diperoleh dari saudara Frengki (DPO) atas permintaan dari saksi Khairun Alias Eron, selanjutnya dilakukan pengembangan terhadap peristiwa pidana tersebut dan sekira pukul 16:15 WIB saksi bersama saksi Raja Mustafa Kamal Fasyah melakukan pengamanan terhadap saksi Khairun Alias Eron, selanjutnya Terdakwa dan saksi Khairun beserta barang bukti

Halaman 12 dari 37 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2023/PN Tbk



dibawa ke Kantor Polres Karimun untuk dilakukan proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa narkoba jenis sabu tersebut nantinya akan dijual oleh Terdakwa pada saudara Rahmat (DPO);
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan tindak pidana Narkoba diduga jenis sabu tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Raja Mustafa Kamal Fasyah, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dapat memberikan keterangan dengan sebenarnya;
- Bahwa saksi tidak mengenal Terdakwa sebelum penangkapan dan saksi tidak ada hubungan keluarga ataupun pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi telah diperiksa penyidik dan membenarkan keterangan yang telah ditandatangani dalam berita acara pemeriksaan;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan sebagai saksi dalam persidangan kali ini yaitu sehubungan dengan perkara tindak pidana narkoba;
- Bahwa saksi adalah anggota Polri bersama dengan saksi Rio Andika Kamal Fasyah dan personil Sat Resnarkoba Polres Karimun lainnya yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 09 Januari 2022 sekitar pukul Senin tanggal 09 Januari 2022 di Jalan Pendidikan Bukit Senang Kecamatan Karimun Kabupaten Tanjung Balai Karimun;
- Bahwa tindak pidana Narkoba yang dilakukan oleh Terdakwa yaitu tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan subsider memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan atau percobaan atau permufakatan jahat melakukan tindak pidana Narkoba diduga jenis sabu yang saksi II maksud di atas yaitu pada hari Senin tanggal 09 Januari 2023 sekira pukul 16.30 wib di Jalan Pendidikan Bukit Senang Kecamatan Karimun Kabupaten Tanjung Balai Karimun Provinsi Kepulauan Riau;
- Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana Narkoba jenis sabu bersama dengan saksi Khairun Alias Eron (penuntutan dalam perkara terpisah);



- Bahwa ketika dilakukan penangkapan, Terdakwa sedang berdiri di pinggir Jalan Pendidikan Bukit Senang Kecamatan Karimun Kabupaten Tanjung Balai Karimun;
- Bahwa ketika penggeledahan dilakukan pada Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) unit handphone Merk Itel Vision 1pro warna biru-hitam beserta kartu dengan nomor 082169700385 dan adapun uang Rp.50.000;
- Bahwa ketika dilakukan pemeriksaan di sekitar tempat kejadian perkara, Terdakwa menerangkan barang bukti berupa 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) unit handphone Merk Itel Vision 1 Pro warna biru-hitam beserta kartu dengan nomor 082169700385 tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa kronologis penangkapan terhadap Terdakwa yaitu hari Senin tanggal 09 Januari 2022 sekira pukul 15:45 WIB, saksi dan saksi Raja Mustafa Kamal Fasyah serta anggota Sat Resnarkoba Polres Karimun mendapatkan informasi dari masyarakat dengan adanya seseorang yang tanpa hak melawan hukum menyimpan, memiliki atau melakukan transaksi Narkotika yang diduga berjenis shabu di Jalan Pendidikan Bukit Senang Kecamatan Karimun Kabupaten Tanjung Balai Karimun;
- Bahwa selanjutnya saksi bersama saksi Rio Andika langsung bergerak menuju tempat yang di informasikan untuk membuktikan dugaan peristiwa pidana yang terjadi, kemudian sekira pukul 16:00 WIB saksi bersama saksi Rio Andika melihat seorang laki-laki yang ciri-ciri sesuai dengan yang di informasikan lalu melakukan pengamanan terhadap orang yang sedang berada di atas sepeda motor yang sedang berhenti di Jalan Pendidikan Bukit Senang Kecamatan Karimun Kabupaten Tanjung Balai Karimun, selanjutnya dilakukan penggeledahan pada Terdakwa serta ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik bening dengan berat kotor 0,08 (nol koma nol delapan) gram;
- Bahwa saat dilakukan pemeriksaan dan interogasi terhadap Terdakwa, Terdakwa menerangkan jika narkotika jenis shabu tersebut diperoleh dari saudara Frengki (DPO) atas permintaan dari saksi Khairun Alias Eron, selanjutnya dilakukan pengembangan terhadap peristiwa pidana tersebut dan sekira pukul 16:15 WIB saksi bersama saksi Raja Mustafa Kamal Fasyah melakukan pengamanan terhadap saksi Khairun Alias

Halaman 14 dari 37 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2023/PN Tbk



Eron, selanjutnya Terdakwa dan saksi Khairun beserta barang bukti dibawa ke Kantor Polres Karimun untuk dilakukan proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa narkoba jenis sabu tersebut nantinya akan dijual oleh Terdakwa pada saudara Rahmat (DPO);
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan tindak pidana Narkoba diduga jenis sabu tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. Khairun Alias Eron Bin Roy Martin Wijaya, telah memberikan keterangan dibawah sumpah dalam persidangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dapat memberikan keterangan dengan sebenarnya;
- Bahwa saksi mengenal Terdakwa dan saksi tidak ada hubungan keluarga ataupun pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi telah diperiksa penyidik dan membenarkan keterangan yang telah ditandatangani dalam berita acara pemeriksaan;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan sebagai saksi dalam persidangan kali ini yaitu sehubungan dengan perkara tindak pidana narkoba;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 09 Januari 2023 sekitar pukul 16.00 WIB di Jalan Pendidikan Bukit Senang Kecamatan Karimun Kabupaten Tanjung Balai Karimun;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman pada hari Senin tanggal 09 Januari 2023 sekitar pukul 16:00 WIB jalan Pendidikan Bukit Senang Kecamatan Karimun Kabupaten Tanjung Balai Karimun Provinsi Kepulauan Riau;
- Bahwa barang bukti 1 (satu) Paket Narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik bening dengan berat bersih 0.08 (nol koma nol delapan) gram ditemukan dari diri Terdakwa, 1 (satu) unit handphone Merk Vivo Y21 warna putih-hitam beserta kartu dengan nomor 0813 6354 7470-0895 4105 99202 ditemukan di saku sebelah kiri depan celana Terdakwa, dan 1 (satu) unit sepeda motor dengan merk Suzuki Satria Fu warna putih dengan nomor polisi BP 6698 KK yang Terdakwa kendari ketika dilakukan penangkapan pada Terdakwa;



- Bahwa saksi mengambil Narkotika jenis shabu tersebut dari Frengki (DPO) dan mengantarkan shabu tersebut pada Rahmat (DPO);
- Bahwa saksi menyerahkan uang untuk membeli shabu sebesar Rp.150.000 (seratus lima puluh ribu) rupiah kepada Terdakwa;
- Bahwa kronologis penangkapan terhadap Terdakwa yaitu pada hari Senin tanggal 09 Januari 2023 sekira pukul 12.30 WIB Sungai Lakam RT 004 / RW 003 Kelurahan Sungai Lakam Timur Kabupaten Karimun Provinsi Kepulauan Riau, Saudara Rahmat mengirimkan pesan *whatsapp* ke handphone ITEL Vision 1 PRO biru-hitam dengan nomor 082169700385 milik saksi, kemudian saksi langsung menghubungi Saudara Rahmat dengan mengatakan “*ada apa?*”, dijawab Saudara Rahmat “*Ada tak barang (shabu) itu?*”, saksi jawab “*bentar, aku telpon dulu orangnya*”, dijawab Saudara Rahmat “*ok, lama tak?*”, saksi mengatakan “*tak tentu juga*”, saudara Rahmat jawab “*tak apalah sekalian abang nunggu motor juga*” saksi kembali bertanya “*ya lah, mau ambil berapa mat?*” dijawab Saudara Rahmat “*Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah)*”, saksi jawab “*ok*”, selanjutnya sekitar pukul 12.35 WIB saksi menghubungi Frengki (DPO) dan mengatakan “*freng, ada barang (shabu) tu tak?*”, dijawab Frengki “*ade, untuk siapa?*”, saksi mengatakan “*untuk si Rahmat*” dijawab Frengki “*mau belanja berapa?*”, saksi jawab “*Rp.150.000*”, dan saudara Frengki jawab “*ok, sabar*”, selanjutnya sekitar pukul 12.40 WIB saudara Frengki menghubungi saksi dan mengatakan “*ke sinilah ambil, jumpa di sungai ayam daerah tong sampah di tepi jalan*” saksi jawab “*ok*”, kemudian sekitar pukul 12.45 WIB saksi menghubungi Terdakwa serta mengatakan “*atan, di mana?*”, dijawab Terdakwa “*dirumah*”, saksi membalas “*bisa tolong aku tak?*”, Terdakwa jawab “*tolong apa?*”, saksi jawab “*tolong ambilkan dana untuk beli shabu*” dan Terdakwa jawab “*dekat mana?*”, saksi jawab “*dekat sungai ayam daerah tong sampah*”, jawab Terdakwa “*Ada uang minyak tak?*” saksi menjawab “*adalah*”, Terdakwa jawab “*ok lah*”;
- Bahwa beberapa saat kemudian saksi kembali menghubungi Terdakwa dan mengatakan “*Jemput aku ke kos laexing di bawah padimas*” dijawab Terdakwa “*ok lah, ini lagi di jalan*”, selanjutnya saksi kembali menghubungi Frengki dengan mengatakan “*freng, jadi tak?*” dijawab Frengki “*tak jadi jumpa di Sungai Ayam, langsung ke rumah aja*”, lalu saksi mengatakan “*ok lah tunggu, aku ambil uang dulu*”, dijawab Frengki “*ok lah*”, selanjutnya saksi mengatakan “*nanti yang ambil buah (shabu)*



ke rumah si atan” dijawab Frengki “ok lah, nanti telpon aja kalau sudah sampai”;

- Bahwa kemudian sekitar pukul 14.00 WIB saksi dan Terdakwa tiba di depan kos laixing yang terletak di daerah Kapling di bawah padimas, setelah itu saksi menghubungi Rahmat dan mengatakan *“mat, jadi kayak mana?”*, dijawab Rahmat *“aku pun belum ada motor juga”* saksi jawab *“kalau tak kita jumpa di samping padimas aja”* dan dijawab *“ok lah, ini aku ke sana”*, jawab saksi *“ok lah aku tunggu”;*
- Bahwa kemudian saksi dan Terdakwa pergi menuju ke samping Padimas, setibanya di daerah Padimas saksi dan Terdakwa menunggu kedatangan Rahmat namun karena Rahmat belum tiba, kemudian saksi dan Terdakwa pindah ke samping MCDota di bawah Padimas, lalu sekitar pukul 15.00 WIB Rahmat datang menghampiri saksi dan Terdakwa, namun saat itu saksi memberikan isyarat melalui tangan kepada Rahmat dengan maksud agar tidak menyerahkan uang untuk membeli shabu saat itu, selanjutnya saksi, Terdakwa dan Rahmat pergi menuju ke daerah Bukit Senang, kemudian berhenti di sekitar SMP Negeri 1 Karimun setelah itu Rahmat menyerahkan uang sebesar Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah) dalam bentuk pecahan Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar kepada saksi, selanjutnya saksi menerima uang tersebut dan mengatakan kepada Rahmat *“tunggu di situ”;*
- Bahwa kemudian saksi bersama Terdakwa pergi menuju rumah Frengki di Bukit Senang Kelurahan Bukit Senang Kecamatan Karimun Kabupaten Karimun, dalam perjalanan saksi menyerahkan uang sejumlah Rp.150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa sembari mengatakan *“ini tan Rp.150.000 ambil lah barangnya (shabu) ke rumah frengki, yang Rp.50.000 lagi aku pegang nanti uang minyak mu aku kasih, aku tunggu di sini”*, dan dijawab Terdakwa *“ya lah”*, beberapa saat kemudian sebelum tiba di rumah Frengki tepatnya di Simpang Empat Bukit Senang saksi mengatakan *“aku turun disini aja, aku malas ke rumah frengki”*, selanjutnya Terdakwa melanjutkan perjalanan ke rumah Frengki sementara saksi menunggu di sekitar Simpang Empat Bukit Senang;
- Bahwa kemudian sekitar pukul 15.45 WIB Terdakwa kembali lagi ke simpang empat Bukit Senang ke tempat dimana saksi menunggu, lalu saksi mengatakan *“tan, shabunya mana?”*, dijawab Terdakwa *“ada ni”*,



sembari memperlihatkan 1 (satu) paket shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik bening kepada saksi;

- Bahwa kemudian Terdakwa bersama saksi pergi menuju ke simpang SMP Negeri 1 Karimun di Bukit Senang Kelurahan Bukit Senang Kecamatan Karimun Kabupaten Karimun, saat melewati SD Negeri 1 Karimun saksi meminta agar Terdakwa pergi sendiri untuk mengantarkan shabu kepada Rahmat sementara saksi menunggu di sekitar SD Negeri 1 Karimun, kemudian saksi pergi jalan kaki menuju simpang empat Bukit Senang, karena telah lama menunggu sekitar pukul 16.15 WIB saksi menghubungi Terdakwa dengan mengatakan "tan, di mana?", dijawab Terdakwa "di teluk air", saksi mengatakan "kenapa di situ jauh betul, sinilah jemput aku di tempat tadi" dijawab Terdakwa "Ya lah, tunggu di situ", kemudian sekitar pukul 16.30 WIB pihak Sat Res Narkoba Polres Karimun tiba di sekitar simpang empat Bukit Senang dan bertemu dengan Terdakwa serta melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa barang bukti 1 (satu) unit handphone Merk Vivo Y21 warna putih-hitam beserta kartu dengan nomor 081363547470-0895410599202 digunakan oleh Terdakwa sebagai alat komunikasi untuk melakukan tindak pidana narkotika jenis shabu, dan 1 (satu) unit sepeda motor dengan merk Suzuki Satria Fu warna putih dengan nomor polisi BP 6698 KK sebagai alat transportasi dalam melakukan tindak pidana narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam hal Narkotika jenis sabu tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. **Jupriadi**, telah memberikan keterangan dibawah sumpah dalam persidangan sebagai berikut:
 - Bahwa sepeda motor yang menjadi barang bukti dalam perkara ini adalah sepeda motor milik saksi yang dipinjam oleh Terdakwa;
 - Bahwa sepeda motor itu adalah model Satria FU warna biru putih dengan plat nomor BP 6698 KK;
 - Bahwa saksi punyai bukti Asli BPKB, STNK dan kwintansi pembelian;
 - Bahwa Sepeda motor itu saksi pergunakan sehari-hari untuk bekerja ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membeli sepeda motor secara online seharga Rp.2.000.000,00,-(dua juta rupiah) sekitar tahun 2021;
- Bahwa saat itu Terdakwa mengatakan meminjam sepeda motor saksi untuk menjemput ibunya;
- Bahwa saksi lupa kapan dan tanggal berapa Terdakwa meminjam sepeda motor saksi;
- Bahwa saksi mengetahui sepeda motor saksi dijadikan barang bukti terkait tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa adalah baru-baru ini saja;
- Bahwa saksi hanya mempunyai 1 (satu) sepeda motor saja;
- Bahwa saksi tidak mengetahui keberadaan sepeda motor saksi dan Terdakwa;
- Bahwa saksi mau jujur bahwa sebenarnya saksi bukan pemilik sepeda motor tersebut, pemilik yang sebenarnya adalah saudara Arjuna;
- Bahwa benar sepeda motor tersebut bukan milik saksi dan saksi mencabut keterangan yang sudah saksi berikan dan saksi mohon maaf;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan menyatakan benar bahwa sepeda motor itu bukan milik saksi Jupriadi melainkan milik saksi Arjuna;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan kepersidangan online sehubungan dengan Tindak Pidana narkoba yang dilakukannya;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian pada hari Senin tanggal 09 Januari 2023 sekira pukul 16.30 WIB di Jalan Pendidikan Bukit Senang Kecamatan Karimun Kabupaten Tanjung Balai Karimun
- Bahwa ketika diamankan oleh pihak Kepolisian Terdakwa berada di pinggir Jalan Pendidikan Bukit Senang Kecamatan Karimun sembari menunggu saksi Khairun Alias Eron;
- Bahwa barang bukti 1 (satu) paket Narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening dengan berat 0,08 (nol koma nol delapan) gram, 1 (satu) unit sepeda motor model Satria FU warna putih dengan nomor polisi BP 6698 KK, 1 (satu) unit *handphone* merk Vivo Y21 warna putih-hitam beserta kartu dengan nomor 081363547470-089541059920 ditemukan dari Terdakwa;
- Bahwa kronologis penangkapan Terdakwa yaitu pada hari Senin tanggal 09 Januari 2023 sekitar pukul 12.30 WIB, ketika Terdakwa

Halaman 19 dari 37 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2023/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sedang berada dirumah yang beralamat di Bukit Tembak Kecamatan Meral Kabupaten Karimun Provinsi Kepulauan Riau, kemudian saksi Khairun Alias Eron Bin Roy Martin Wijaya menghubungi Terdakwa melalui aplikasi *whatsapp* pada 1 (satu) unit *handphone* merk Vivo Y21 warna putih-hitam beserta kartu dengan nomor 081363547470-089541059920 milik Terdakwa dengan mengatakan "*dimana Tan?*" dan Terdakwa jawab "*aku kat rumah, kenapa?*", lalu saksi Khairun Alias Eron membalas "*bisa mintak tolong tak?*", dijawab Terdakwa "*tolong apa tu?*", saksi Khairun Alias Eron mengatakan "*tolong ambikkan dana untuk beli bahan (shabu) dekat tong sampah sungai ayam*", dan Terdakwa menjawab "*okeelah, ada uang minyaknya tak?*", jawab saksi Khairun Alias Eron "*ada lah*", Terdakwa membalas "*oke lah*", selanjutnya Terdakwa pergi menuju lokasi tersebut dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor model Satria Fu dengan nomor polisi BP 6698 KK, dalam perjalanan menuju lokasi tepatnya disekitar daerah *coastal* sekitar pukul 13.30 WIB, Terdakwa kembali dihubungi oleh saksi Khairun Alias Eron yang mengatakan "*Tan tak usah ke sungai ayam, langsung ke lesing aja ke tempat kos Amat*", jawab Terdakwa "*okeelah, aku kesana sekarang*", kemudian Terdakwa melanjutkan perjalanan untuk menemui saksi Khairun Alias Eron, sekitar pukul 14.00 WIB Terdakwa bertemu dengan saksi Khairun Alias Eron dan saksi Khairun Alias Eron mengatakan "*Tan tak jadi ke sungai ayam, kita ke padi mas aja, kita ambil uang Rahmat yang nak beli shabu tu*", Terdakwa jawab "*ialah*", selanjutnya Terdakwa dan saksi Khairun Alias Eron segera pergi menuju ATM yang berada di sekitar Padi Mas, dan setibanya di ATM Padi Mas sembari menunggu kedatangan Saudara Rahmat, saksi Khairun Alias Eron mengatakan "*Tan disamping Macdota dibawah Padi Mas aja*", Terdakwa jawab "*ialah*", kemudian sekitar pukul 15.00 WIB ketika Terdakwa dan saksi Khairun Alias Eron berada disamping Macdota, saudara Rahmat tiba, lalu saksi Khairun Alias Eron mengatakan kepada Terdakwa "*tan tak jadi disini kita, didaerah teluk air aja*", kemudian Terdakwa, saksi Khairun Alias Eron diikuti saudara Rahmat pergi ke daerah Teluk Air, saat melewati Lapangan Volly yang terletak samping SMP Negeri 1 Karimun, Terdakwa, saksi Khairun Alias Eron diikuti Saudara Rahmat berhenti, selanjutnya Saudara Rahmat menyerahkan uang sebesar Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah) kepada saksi Khairun Alias Eron, selanjutnya Terdakwa dan saksi Khairun Alias

Halaman 20 dari 37 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2023/PN Tbk



Eron pergi menuju ke rumah saudara Frengki (DPO), dalam perjalanan menuju kerumah saudara Frengki, saksi mengatakan *"tan, nih uang Rp.150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah), ambil barang sama Frengki"*, dan Terdakwa jawab *"ialah"*;

- Bahwa kemudian sebelum tiba di rumah Saudara Frengki, tepatnya di Simpang Empat Bukit Senang saksi Khairun Alias Eron mengatakan *"aku turun disini aja, aku malas ke rumah Frengki"*, Terdakwa jawab *"ialah"*, setelah itu Terdakwa melanjutkan perjalanan menuju ke rumah Saudara Frengki dan sekitar pukul 15.30 WIB Terdakwa bertemu Saudara Frengki di gang samping SD Negeri 02 Karimun;
- Bahwa kemudian Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp.150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada Saudara Frengki sembari Saudara Frengki menyerahkan 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu kepada Terdakwa, selanjutnya Terdakwa kembali menuju ke Simpang Empat Bukit Senang untuk menjemput saksi Khairun Alias Eron, ketika Terdakwa bertemu dengan saksi Khairun Alias Eron, saksi Khairun Alias Eron mengatakan *"mana barangnya tan?"*, dan Terdakwa jawab *"ini barangnya (sambil menunjukan barang (shabu) saksi Khairun Alias Eron)"*, selanjutnya saksi Khairun Alias Eron mengatakan *"pegang aja, langsung kasi aja sama Rahmat"*, setelah itu Terdakwa bersama saksi Khairun Alias Eron pergi menuju Lapangan Volly yang terletak samping SMP Negeri 1 Karimun, ketika melewati SD Negeri 2 Karimun, saksi Khairun Alias Eron mengatakan *"aku tunggu disini aja, kau antar barang ni ke rahmat didaerah lapangan volly tadi"*, Terdakwa jawab *"ialah"*;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa segera menuju ke lokasi tersebut untuk menyerahkan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu kepada Saudara Rahmat, kemudian ketika Terdakwa telah tiba di Lapangan Volly samping SMP Negeri 1 Karimun dan hendak menyerahkan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu kepada Saudara Rahmat, Saudara Rahmat pergi mengendarai sepeda motor, sehingga 1 (satu) paket narkotika jenis shabu belum sempat diserahkan kepada Saudara Rahmat;
- Bahwa atas hal tersebut kemudian sekitar pukul 15.45 WIB Terdakwa kembali ke SD Negeri 02 Karimun dimana saksi Khairun Alias Eron menunggu, sesampainya di SD Negeri 2 Karimun, Terdakwa yang tidak melihat keberadaan saksi Khairun Alias Eron dan hendak menghubungi saksi Khairun Alias Eron, namun sekitar pukul 16.00 WIB tim Sat Res Narkoba Polres Karimun datang dan mengamankan Terdakwa,

Halaman 21 dari 37 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2023/PN Tbk



selanjutnya dilakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa, saat penggeledahan berlangsung ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening dengan berat 0,08 (nol koma nol delapan) gram yang pada saat itu Narkotika jenis shabu tersebut sempat dibuang oleh Terdakwa, 1 (satu) unit *handphone* merk Vivo Y21 warna hitam-putih beserta kartu dengan nomor 081363547470-089541059920 dibagian depan saku celana sebelah kiri, serta 1 (satu) unit sepeda motor model Satria FU warna putih dengan nomor polisi BP 6698 KK yang digunakan untuk membeli narkotika jenis shabu;

- Bahwa selanjutnya tim Sat Res Narkoba Polres Karimun bertanya terkait bagaimana cara Terdakwa memperoleh 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu, saat itu Terdakwa mengatakan 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu merupakan milik saksi Khairun Alias Eron, Terdakwa hanya diminta untuk membeli Narkotika jenis shabu tersebut dari Saudara Frengki dan menyerahkan shabu tersebut kepada Saudara Rahmat, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Karimun, dalam perjalanan menuju Polres Karimun, Terdakwa dihubungi oleh saksi Khairun Alias Eron, dan Terdakwa diminta oleh Tim Sat Res Narkoba untuk mengangkat panggilan telepon dari saksi Khairun Alias Eron, setelah panggil telepon terhubung, saksi Khairun Alias Eron mengatakan "*saya masih ditempat kau turunkan tadi, tapi agak ke bawah dikit*", Terdakwa jawab "*ialah aku otw*", selanjutnya Terdakwa bersama tim Sat Res Narkoba Polres Karimun segera menuju ke tempat saksi Khairun Alias Eron berada;
- Bahwa setibanya di lokasi saksi Khairun Alias Eron berada, Tim Sat Res Narkoba segera menangkap dan mengamankan saksi Khairun Alias Eron, kemudian Terdakwa, saksi Khairun Alias Eron dan barang bukti dibawa ke Polres Karimun;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukkan Majelis Hakim di persidangan;
- Bahwa sepeda motor itu bukan milik saksi Jupriadi melainkan milik saksi Arjuna;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah dibacakan alat bukti surat yaitu berupa:

- Berita Acara Penimbangan No.033/10254.00/2022 tertanggal 27 Januari 2023 yang dikeluarkan PT. Pegadaian (Persero) Tanjung Balai Karimun dengan hasil penimbangan 1 (satu) paket narkotika diduga jenis shabu yang dibungkus plastik bening dengan berat bersih 0,08 (nol koma nol dalapan) gram;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Polda Riau No. Lab: 0176/NNF/2023 pada hari Senin tanggal 06 Februari 2023, dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratorium kriminalistik bahwa barang bukti tersebut mengandung Metamfetamin, Metamfetamin terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening dengan berat 0,08 (nol koma nol dalapan) gram, dengan rincian narkotika jenis shabu dengan berat bersih yang sama dibawa ke Laboratorium Forensik Polda Riau dan sisanya setelah diperiksa di Laboratorium Forensik Polda Riau dengan berat bersih 0,08 (nol koma nol dalapan) gram digunakan sebagai Barang Bukti dipersidangan;
- 1 (satu) unit sepeda motor model Satria FU warna putih dengan nomor polisi BP 6698 KK;
- 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y21 warna putih-hitam beserta kartu dengan nomor 081363547470-089541059920;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian pada hari Senin tanggal 09 Januari 2023 sekira pukul 16.30 WIB di Jalan Pendidikan Bukit Senang Kecamatan Karimun Kabupaten Tanjung Balai Karimun;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman pada hari Senin tanggal 09 Januari 2023 sekitar pukul 16:00 WIB jalan

Halaman 23 dari 37 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2023/PN Tbk



Pendidikan Bukit Senang Kecamatan Karimun Kabupaten Tanjung Balai Karimun Provinsi Kepulauan Riau;

- Bahwa bersama-sama dengan saksi Khairun Alias Eron;
- Bahwa ketika diamankan oleh pihak Kepolisian Terdakwa berada di pinggir Jalan Pendidikan Bukit Senang Kecamatan Karimun sembari menunggu saksi Khairun Alias Eron;
- Bahwa barang bukti 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening dengan berat 0,08 (nol koma nol delapan) gram, 1 (satu) unit sepeda motor model Satria FU warna putih dengan nomor polisi BP 6698 KK, 1 (satu) unit *handphone* merk Vivo Y21 warna putih-hitam beserta kartu dengan nomor 081363547470-089541059920 ditemukan dari Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa diminta oleh saksi Khairun Alias Eron Roy Martin Wijaya untuk membeli Narkotika jenis shabu tersebut dari Saudara Frengki dan menyerahkan sabu tersebut kepada Rahmat dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor model SATRIA FU dengan nomor polisi BP 6698 KK;
- Bahwa Terdakwa ada menyerahkan uang sebesar Rp.150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada Frengki sembari Frengki menyerahkan 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu kepada Terdakwa;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit *handphone* merk Vivo Y21 warna putih-hitam beserta kartu dengan nomor 081363547470-089541059920 tersebut Terdakwa gunakan sebagai alat komunikasi pada saat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukkan majelis hakim di persidangan;
- Bahwa benar Terdakwa sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan No. 033/10254.00/2022 tertanggal 27 Januari 2023 yang dikeluarkan PT. Pegadaian (Persero) Tanjung Balai Karimun dengan hasil penimbangan 1 (satu) paket

Halaman 24 dari 37 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2023/PN Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika diduga jenis shabu yang dibungkus plastik bening dengan berat bersih 0,08 (nol koma nol dalapan) gram;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Polda Riau No. Lab: 0176/NNF/2023 pada hari Senin tanggal 06 Februari 2023, dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratorium kriminalistik bahwa barang bukti tersebut mengandung Metamfetamin, Metamfetamin terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Subsidaire yaitu Primair Melanggar Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Subsidaire melanggar pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara Subsidaire, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan dakwaan Primair sebagaimana diatur Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Setiap orang;**
2. **Percobaan atau pemufakatan jahat;**
3. **Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "setiap orang" adalah yang merujuk pada manusia atau seseorang (*naturlijk person*) sebagai subyek tindak pidana yang yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu. Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro, S.H. dalam bukunya Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia (*vide*. Hlm. 59) mengatakan bahwa dalam pandangan KUHP yang dapat menjadi subyek tindak pidana adalah seorang

Halaman 25 dari 37 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2023/PN Tbk



manusia sebagai oknum. Hal tersebut terlihat pada perumusan-perumusan dari tindak pidana dalam KUHP yang menampakkan daya berpikir sebagai syarat bagi subyek tindak pidana itu, juga terlihat pada wujud hukuman/pidana yang termuat dalam pasal-pasal KUHP, yaitu hukuman penjara, kurungan, dan denda;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan telah dihadapkan Terdakwa yaitu M. Tozi Akbar Alias Atan Bin Temek, yang identitasnya telah dibacakan secara lengkap sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan, dan identitas tersebut telah diakui dan dibenarkan oleh Terdakwa sendiri, sehingga tidak terjadi *Error In Persona*, dengan demikian oleh karena itu unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa namun demikian apakah Terdakwa dapat dipidana berdasarkan surat dakwaan penuntut umum hal itu harus dibuktikan dengan terpenuhinya unsur-unsur lain dari dakwaan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur "**Setiap Orang**" telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur Percobaan atau pemufakatan jahat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur Ad.2 tersebut tidak ada keharusan bagi Majelis Hakim untuk membuktikan secara berurutan terhadap rumusan unsur pasal tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpandangan terhadap unsur Ad.2 ini harus dibuktikan dikemudian atau belakangan atau setelah unsur Tanpa hak atau melawan hukum Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, sehingga dapat diketahui terhadap perbuatan yang mana yang "dicoba" untuk dilakukan oleh Terdakwa atau terhadap perbuatan yang mana yang dilakukan oleh Terdakwa dengan "bermufakat" tersebut;

Menimbang, bahwa mendasarkan pada rasio yang demikian maka untuk lebih memudahkan pembuktian unsur ini, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan unsur Tanpa hak atau melawan hukum Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Ad.3.Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;



Menimbang, bahwa elemen unsur ini bersifat “alternatif”, sehingga apabila salah satu aspek saja terpenuhi maka unsur ini akan dianggap telah terbukti;

Menimbang, bahwa pengertian tanpa hak adalah pelaku tindak pidana dalam melakukan perbuatannya tidak mempunyai izin untuk melakukan suatu perbuatan sedangkan melawan hukum berarti bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum, dan guna memudahkan pembuktian unsur ini maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur yang diuraikan dalam kalimat berikutnya yakni unsur Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang merupakan rangkaian dari perbuatan yang didakwakan;

Menimbang, bahwa arti “Menawarkan Untuk Dijual” berarti menunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain membeli, “Menjual” berarti memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang, “Membeli” berarti memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang, “Menerima” berarti mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain, “Menjadi Perantara Dalam Jual Beli” berarti sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapatkan jasa/keuntungan, “Menukar” berarti menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan dan “Menyerahkan” berarti memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti dan bukti surat yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagaimana telah diuraikan di atas, dan dalam pertimbangan unsur ini akan diuraikan kembali sebagian dari fakta hukum tersebut sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian pada hari Senin tanggal 09 Januari 2023 sekira pukul 16.30 WIB di Jalan Pendidikan Bukit Senang Kecamatan Karimun Kabupaten Tanjung Balai Karimun;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman pada hari Senin tanggal 09 Januari 2023 sekitar pukul 16:00 WIB jalan

Halaman 27 dari 37 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2023/PN Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendidikan Bukit Senang Kecamatan Karimun Kabupaten Tanjung Balai Karimun Provinsi Kepulauan Riau;

- Bahwa bersama-sama dengan saksi Khairun Alias Eron;
- Bahwa ketika diamankan oleh pihak Kepolisian Terdakwa berada di pinggir Jalan Pendidikan Bukit Senang Kecamatan Karimun sembari menunggu saksi Khairun Alias Eron;
- Bahwa barang bukti 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening dengan berat 0,08 (nol koma nol delapan) gram, 1 (satu) unit sepeda motor model Satria FU warna putih dengan nomor polisi BP 6698 KK, 1 (satu) unit *handphone* merk Vivo Y21 warna putih-hitam beserta kartu dengan nomor 081363547470-089541059920 ditemukan dari Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa diminta oleh saksi Khairun Alias Eron Roy Martin Wijaya untuk membeli Narkotika jenis shabu tersebut dari Saudara Frengki dan menyerahkan sabu tersebut kepada Rahmat dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor model Satria Fu dengan nomor polisi BP 6698 KK;
- Bahwa Terdakwa ada menyerahkan uang sebesar Rp.150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada Frengki sembari Frengki menyerahkan 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu kepada Terdakwa;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit *handphone* merk Vivo Y21 warna putih-hitam beserta kartu dengan nomor 081363547470-089541059920 tersebut Terdakwa gunakan sebagai alat komunikasi pada saat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukkan majelis hakim di persidangan;
- Bahwa benar Terdakwa sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan No. 033/10254.00/2022 tertanggal 27 Januari 2023 yang dikeluarkan PT. Pegadaian (Persero) Tanjung Balai Karimun dengan hasil penimbangan 1 (satu) paket

Halaman 28 dari 37 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2023/PN Tbk



narkotika diduga jenis shabu yang dibungkus plastik bening dengan berat bersih 0,08 (nol koma nol dalapan) gram;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Polda Riau No. Lab: 0176/NNF/2023 pada hari Senin tanggal 06 Februari 2023, dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratorium kriminalistik bahwa barang bukti tersebut mengandung Metamfetamin, Metamfetamin terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut Majelis Hakim hubungkan dengan bukti surat Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Polda Riau No.Lab: 0176/NNF/2023 pada hari Senin tanggal 06 Februari 2023 bahwa 1 (satu) bungkus plastik pegadaian berlak segel lengkap dengan label barang bukti, bahwa barang bukti tersebut mengandung Metamfetamin, terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dengan demikian memperhatikan bukti surat tersebut telah ternyata bahwa barang bukti dalam perkara *a quo* adalah positif mengandung Metamfetamina dan termasuk Narkotika Golongan I (satu) Bukan Tanaman;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memperhatikan fakta hukum, bahwa dalam perkara ini ada dan terdapat barang bukti Narkotika yang disita dari Terdakwa, sehingga pastilah ada "proses mendapatkan" Narkotika jenis shabu tersebut karena tidaklah mungkin Narkotika tersebut secara tiba-tiba berada pada penguasaan Terdakwa, sehingga harus dilihat bagaimana proses Terdakwa mendapatkan Narkotika tersebut;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan Terdakwa bahwa Narkotika jenis shabu itu berasal atau bersumber dari seseorang bernama Frengki (DPO) yang Terdakwa temui di Pinggir Jalan di gang samping SD Negeri 02 Karimun, dihari Senin tanggal 09 Januari 2023;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa bahwa awalnya ditanggal 09 Januari 2023, Terdakwa diminta oleh saksi Khairun Alias Eron Roy Martin Wijaya untuk ambil uang pembelian shabu di orang bernama rahmat untuk kemudian membawa uang tersebut ke orang bernama Frengki dan mengambil shabu di Frengki;



Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa bersama dengan saksi Khairun Alias Eron Roy Martin Wijaya pergi menemui Rahmat di dekat lapangan Volly yang terletak samping SMP Negeri 1 Karimun, menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor model Satria Fu dengan nomor polisi BP 6698 KK, setelah bertemu dengan Rahmat, kemudian Saudara Rahmat menyerahkan uang sebesar Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah) kepada saksi Khairun Alias Eron, lalu Terdakwa dan saksi Khairun Alias Eron Roy Martin Wijaya kembali pergi menuju ke rumah orang bernama Frengki (DPO) untuk membeli shabu, dan uang sejumlah Rp.200.000,. (dua ratus ribu rupiah) tersebut diberikan sejumlah Rp.150.000,. (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa sedangkan sisa Rp.50.000,. (lima puluh ribu rupiah) tetap dipegang oleh saksi Khairun alias Eron Martin Wijaya;

Menimbang, bahwa kemudian saat sedang menuju ke lokasi pertemuan dengan Frengki (DPO), saksi Khairun Alias Eron Roy Martin Wijaya meminta untuk diturunkan dan menunggu di Simpang Empat Bukit Senang, dan Terdakwa sendirian menemui Frengki (DPO) di gang samping SD Negeri 02 Karimun lalu saat bertemu Frengki (DPO) Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp.150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada Saudara Frengki sembari Saudara Frengki menyerahkan 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa setelah mendapat shabu dari Frengki (DPO) kembali ke simpang empat bukit senang dan menemui saksi Khairun lalu kembali menemui Rahmat (DPO) namun saat bertemu dengan Rahmat ternyata Rahmat (DPO) tidak mau menerima shabu tersebut, sampai akhirnya datang pihak kepolisian dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa fakta hukum itu Majelis Hakim hubungkan dengan pengertian "*Menerima*" yang berarti mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain, yang mana dihubungkan dengan perkara *a quo*, telah ternyata bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika dari seseorang bernama Frengki (DPO) di hari Senin tanggal 9 Januari 2023 di gang samping SD Negeri 02 Karimun, dengan demikian "pihak lain" dalam rumusan "menerima" tersebut, adalah Frengki (DPO), dan yang diterima itu pun telah ternyata adalah Narkotika Golongan I (satu) jenis shabu karena Positif mengandung Metamfetamina sesuai bukti surat Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Polda Riau No. Lab: 0176/NNF/2023 pada hari Senin tanggal 06 Februari 2023, artinya dalam proses "serah-terima" narkotika Golongan I (satu), Terdakwa berperan sebagai pihak yang "menerima" sedangkan Frengki (DPO) berperan sebagai pihak yang "menyerahkan" narkotika, dengan demikian telah ternyata



bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi rumusan pengertian "Menerima"
Narkotika Golongan I (satu) Bukan Tanaman jenis shabu;

Ad.2 Unsur Percobaan atau Permufakatan Jahat;

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya unsur pada A.d.3 maka selanjutnya telah relevan bagi Majelis Hakim untuk membuktikan unsur pada Ad.2 yakni unsur Percobaan atau Permufakatan Jahat;

Menimbang, bahwa elemen unsur ini bersifat "alternatif", sehingga apabila salah satu aspek saja terpenuhi maka unsur ini akan dianggap telah terbukti;

Menimbang, bahwa adapun "permufakatan jahat" sebagaimana Pasal 1 angka 18 Undang-Undang No.35 tahun 2009 Tentang Narkotika adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersengkokol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diberikan dibawah sumpah dipersidangan, keterangan Terdakwa dan bukti surat yang saling bersesuaian serta diperkuat barang bukti yang diajukan dipersidangan yang telah diakui dan dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa, maka didapatkan fakta hukum bahwa awalnya pada tanggal 09 Januari 2023, Terdakwa diminta oleh saksi Khairun Alias Eron Roy Martin Wijaya untuk ambil uang pembelian shabu di orang bernama rahmat untuk kemudian membawa uang tersebut ke orang bernama Frengki dan mengambil shabu di Frengki;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa bersama dengan saksi Khairun Alias Eron Roy Martin Wijaya pergi menemui Rahmat di dekat lapangan Volly yang terletak samping SMP Negeri 1 Karimun, menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor model Satria Fu dengan nomor polisi BP 6698 KK, setelah bertemu dengan Rahmat, kemudian Saudara Rahmat menyerahkan uang sebesar Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah) kepada saksi Khairun Alias Eron, lalu Terdakwa dan saksi Khairun Alias Eron Roy Martin Wijaya kembali pergi menuju ke rumah orang bernama Frengki (DPO) untuk membeli shabu, dan uang sejumlah Rp.200.000,. (dua ratus ribu rupiah) tersebut diberikan sejumlah Rp.150.000,. (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa sedangkan sisa Rp.50.000,. (lima puluh ribu rupiah) tetap dipegang oleh saksi Khairun alias Eron Martin Wijaya;



Menimbang, bahwa kemudian saat sedang menuju ke lokasi pertemuan dengan Frengki (DPO), saksi Khairun Alias Eron Roy Martin Wijaya meminta untuk diturunkan dan menunggu di Simpang Empat Bukit Senang, dan Terdakwa sendirian menemui Frengki (DPO) di gang samping SD Negeri 02 Karimun lalu saat bertemu Frengki (DPO) Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp.150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada Saudara Frengki sembari Saudara Frengki menyerahkan 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa setelah mendapat shabu dari Frengki (DPO) kembali ke simpang empat bukit senang dan menemui saksi Khairun lalu kembali menemui Rahmat (DPO) namun saat bertemu dengan Rahmat ternyata Rahmat (DPO) tidak mau menerima shabu tersebut, sampai akhirnya datang pihak kepolisian dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa salah satu unsur dari permufakatan jahat tersebut adalah bersepakat untuk melakukan, dihubungkan dengan perkara ini maka bersepakat untuk melakukan tersebut harus dimaknai bersepakat untuk melakukan serah-terima narkotika untuk diperjualbelikan;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap dipersidangan dapat diidentifikasi bahwa peran Frengki (DPO) sebagai penyerah narkotika Shabu, sedangkan Terdakwa adalah berperan sebagai penerima shabu sedangkan peran saksi Khairun Alias Eron Roy Martin Wijaya adalah orang yang menyuruh Terdakwa untuk mengambil uang pada Rahmat dan mengambil shabu pada Frengki (DPO) lalu perbuatan itu dilakukan hari Senin tanggal 09 Januari 2023 di gang samping SD Negeri 02 Karimun, Kabupaten Karimun Provinsi Kepulauan Riau, yang mana perbuatan itu dilakukan dengan kerja sama sama dan keinsyafan diantara Terdakwa dengan saksi Khairun Alias Eron Roy Martin Wijaya, Frengki (DPO) dan Rahmat (DPO);

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan uraian pertimbangan diatas menurut penilaian Majelis Hakim Terdakwa telah ikut melakukan permufakatan jahat dengan bersepakat untuk melakukan serah-terima narkotika jenis shabu yakni terhadap 1 (satu) bungkus shabu paket shabu seharga Rp.150.000, (seratus lima puluh ribu rupiah) yang dilakukan oleh Terdakwa dengan berperan menerima narkotika jenis shabu dari orang bernama Frengki (DPO);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Permufakatan Jahat telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;



Menimbang, bahwa oleh karenanya Unsur Permufakatan Jahat melakukan tindak pidana Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menerima Narkotika Golongan I, telah terbukti;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan keseluruhan rangkaian pertimbangan diatas unsur-unsur pada pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika terhadap diri dan perbuatan Terdakwa telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan, melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Primair telah terbukti maka dakwaan subsidair dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa karena Majelis Hakim berpendapat Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum tersebut, maka harus diuji perihal kemampuan bertanggungjawabnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah sampailah saatnya Majelis Hakim menguji perihal kemampuan bertanggung jawab dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa setiap orang harus mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang didakwakan kepadanya sehingga konsekuensi logis dari kemampuan bertanggung jawab tersebut (*toerekeningsvaanbaarheid*) dihubungkan dengan pasal 44 KUHP yang mana rumusannya adalah dirumuskan secara *Negative*, artinya setiap orang dianggap mempunyai kemampuan bertanggung jawab, dan jika dianggap ada keraguan atas hal tersebut maka kemampuan bertanggung jawab tersebut harus dibuktikan;

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan dipersidangan Terdakwa terbukti dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dapat menjawab pertanyaan Majelis Hakim dengan baik dan jelas selain itu tidak pula dibuktikan perihal ketidakmampuan bertanggung jawab dari Terdakwa, sehingga Majelis Hakim tidak memperoleh keraguan sedikitpun akan kemampuan bertanggung jawab dari Terdakwa baik alasan-alasan pemaaf (pasal 44 KUHP) maupun pembenar yang dapat menghapuskan kesalahannya, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab maka harus dinyatakan "**bersalah**" dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan keseluruhan rangkaian pertimbangan diatas maka menurut Majelis Hakim telah cukup alasan dan pertimbangan hukum (*voldoende gemotiveerd*) untuk menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan "**bersalah**" melakukan tindak pidana "**Permufakatan Jahat Tanpa Hak Menerima Narkotika golongan I**" sebagaimana dimaksud ketentuan pidana Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan atau permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman, Majelis Hakim telah memasukkannya dalam musyawarah dan yang adil menurut Majelis Hakim adalah sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika bahwa Pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa adalah berupa Pidana Penjara dan Pidana Denda, sehingga selain Pidana Penjara kepada Terdakwa juga dijatuhi Pidana Denda yang besarnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditangkap dan ditahan secara sah, maka berdasarkan ketentuan dalam pasal 22 ayat (4) KUHAP, pidana yang telah dijatuhkan tersebut dikurangkan selama Terdakwa berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan sesuai ketentuan dalam pasal 193 ayat (2) huruf (b) KUHAP dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup sesuai pasal 21 ayat (4) KUHAP, selain itu telah terpenuhi alasan subjektif maupun objektif untuk melakukan penahanan yang dipersyaratkan dalam pasal 21 KUHAP, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan dipersidangan perkara ini, Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening dengan berat 0,08 (nol koma nol delapan) gram;
- 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y21 warna putih-hitam beserta kartu dengan nomor 081363547470-089541059920;



- 1 (satu) unit sepeda motor model Satria FU warna putih dengan nomor polisi BP 6698 KK.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening dengan berat 0,08 (nol koma nol delapan) gram dan 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y21 warna putih-hitam beserta kartu dengan nomor 081363547470-089541059920, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, oleh karenanya memperhatikan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung No. 245K/KR/1979 yang kaidah hukumnya menentukan "*barang-barang bukti yang terhadapnya dilakukan perbuatan pidana harus dinyatakan dirampas*", maka sudah sepatutnya bila ditetapkan, **Untuk dimusnahkan;**

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor model Satria FU warna putih dengan nomor polisi BP 6698 KK, yang merupakan alat melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, sedangkan saksi yang dihadirkan oleh Terdakwa di atas nama nama Jupriadi di persidangan yang menerangkan kendaraan sepeda motor model Satria FU warna putih dengan nomor polisi BP 6698 KK, telah mengakui bahwa keterangannya terkait dengan kepemilikan sepeda motor model Satria FU warna putih dengan nomor polisi BP 6698 KK adalah keterangan palsu dan tidak benar dan telah dinyatakan oleh saksi atas nama Jupriadi, bahwa saksi mencabut keterangannya dipersidangan tersebut, dan memperhatikan bahwa barang bukti tersebut memiliki nilai ekonomis, maka sudah sepatutnya bila ditetapkan barang bukti tersebut, **dirampas untuk negara;**

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusan terhadap lamanya pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa, terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan Terdakwa, sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung upaya pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana Narkotika;
- Terdakwa menghadirkan saksi yang memberikan keterangan palsu;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui perbuatannya terus terang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah terbukti bersalah dan patut dijatuhi pidana, maka sesuai ketentuan dalam pasal 222 ayat (1) KUHP Terdakwa harus dibebani pula membayar biaya perkara ini yang besarnya seperti akan disebutkan dalam amar/diktum putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **M.Tozi Akbar Alias Atan Bin Temek**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Permufakatan Jahat Tanpa Hak Menerima Narkotika Golongan I**" sebagaimana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) Tahun dan 3 (tiga) bulan**;
3. Menjatuhkan pidana denda kepada Terdakwa sejumlah Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan penjara selama **3 (tiga) Bulan**;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
6. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening dengan berat bersih 0,08 (nol koma nol delapan) gram;
 - 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y21 warna putih-hitam beserta kartu dengan nomor 081363547470-089541059920

Untuk Dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor model Satria FU warna putih dengan nomor polisi BP 6698 KK;

Dirampas untuk Negara;

7. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun, pada hari Kamis, tanggal 15 Juni 2023, oleh kami, Ronal Roges Simorangkir, S.H., sebagai Hakim Ketua, Rizka Fauzan, S.H., Tri Rahmi Khairunnisa, S.H. masing-masing sebagai Hakim

Halaman 36 dari 37 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2023/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 21 Juni 2023, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Supriadi, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun, serta dihadiri oleh Febrinolín Simanjuntak, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rizka Fauzan, S.H.

Ronal Roges Simorangkir, S.H.

Tri Rahmi Khairunnisa, S.H.

Panitera Pengganti,

Supriadi, S.H.

Halaman 37 dari 37 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2023/PN Tbk